



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pdt.G/2019/PA. Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 47 tahun (lahir tanggal 29 Januari 1972), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS di SD Teladan Merpati, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxxx, Umur 48 tahun (lahir tanggal 17 November 1971), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Bantaeng dalam register dengan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA Batg., tanggal 20 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 11 November 1996 M bertepatan dengan tanggal 29 J. Akhir 1417 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/04/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat. kemudian pindah dan tinggal dirumah milik Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

➤ xxxx, umur 21 tahun

➤ xxxx, umur 20 tahun

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak 1 bulan setelah pernikahan (Desember 1996) kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

➤ Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dibandingkan Penggugat dan kedua anaknya.

➤ Tergugat sering merasa dijadikan budak dan pembantu oleh Penggugat.

➤ Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan Penggugat.

Hal. 2 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



- Tergugat sering membatasi Penggugat untuk berbelanja kebutuhan pokok.
- Tergugat sering marah kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2018, saat itu Tergugat tiba-tiba merantau ke mamuju, namun satu minggu setelah kejadian itu Tergugat kembali kerumah, kemudian pada bulan Oktober 2018 Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, xxxx terhadap Penggugat, xxxx ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng, telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang dengan dengan Nomor 180/05/Izin.C/Bg.Huk & HAM/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng tanggal 19 Agustus 2019;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua pihak berperkara juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Ruslan Saleh, S.AG., M. H**, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator pada tanggal 24 September 2019 tersebut, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa gugatan poin 1,2,dan 3 benar ;
2. Bahwa gugatan poin 4 tidak benar karena Tergugat merasa tidak pernah bertengkar dengan Penggugat selama menikah;
3. Bahwa gugatan poin 5 (a) tidak benar Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dan kedua anaknya, yang benar setelah Penggugat terangkat jadi PNS, Penggugat tidak menghargai lagi Tergugat. 5 (b) benar Tergugat merasa menjadi budak dan pembantu di rumah karena walaupun tengah malam Tergugat disuruh mengepel rumah sehingga merasa tertekan dengan sikap Penggugat. 5 (c) tidak benar selalu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat hanya menasehati Penggugat. 5 (d) tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk belanja, hanya menyarankan supaya belanja sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, belanja hal-hal yang penting-penting saja. 5 (e) tidak benar Tergugat sering marah, mungkin hanya suara Tergugat yang keras apabila merasa keberatan dengan sikap Penggugat.

Hal. 4 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



4. Bahwa gugatan poin 6, benar Tergugat pernah ke Mamuju pada bulan Agustus 2018 dengan keterangan, bahwa Tergugat pergi karena Penggugat sendiri yang memberi izin dan memberi uang ongkos untuk ke Mamuju. Benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat pergi lagi, benar telah pisah 10 bulan lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan Penggugat karena sia-sia Tergugat mempertahankan rumah tangganya kalau Penggugat tetap ingin bercerai, akan tetapi Tergugat ingin mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat.

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa harta bersama kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu :

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan setapak

Sebelah Timur : Lorong

Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi

Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

Agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bantaeng berkenan memutuskan :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Hal. 5 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan setapak

Sebelah Timur : Lorong

Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi

Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

2. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**Dalam Konvensi**

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula,

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui ada harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah batu permanen sebagaimana dalam tuntutan rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**Dalam Konvensi**

Bahwa atas replik Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

**Dalam Rekonvensi**

Hal. 6 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat, Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula ;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**I. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Nomor 247/04/XI/1996, tanggal 11, November 1996, di Bantaeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan, tanggal 19 September 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

**II. Saksi :**

1. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar 1 tahun lalu, rumah tangganya mulai tidak rukun ;
- Bahwa saksi tahu ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dari orangtua Tergugat yang menyampaikan kepada saksi, bahwa Tergugat sudah susah untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, penyebabnya

Hal. 7 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak membiayai kuliah anaknya dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama, telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar 1 tahun lalu, rumah tangganya mulai tidak rukun ;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Tergugat tidak pernah membiayai kuliah saksi, tidak pernah menafkahi dan pergi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, Penggugat bekerja sebagai PNS ;

Hal. 8 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu ;

**1. xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar 1 tahun lalu, rumah tangganya mulai tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat ulet mencari pekerjaan, tidak malas, Tergugat tetap membiayai anaknya kuliah walaupun hanya sedikit, Tergugat tetap menafkahi anaknya dalam jumlah yang sedikit ;
- Bahwa awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Tergugat khususnya ibu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 9 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ;  
2. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar 1 tahun lalu, rumah tangganya mulai tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat ulet bekerja, Tergugat tetap membiayai kuliah anaknya walaupun sedikit begitupun dengan nafkah, Tergugat tetap menafkahi anaknya walaupun sedikit ;
- Bahwa awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Tergugat khususnya ibu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain, ;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas mengenai obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

Hal. 10 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



setempat (*descente*) pada objek harta bersama tersebut berupa tanah dan bangunan rumah batu permanen yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan hasil pemeriksaannya, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan sidang pada tanggal 08 Nopember 2019,

Bahwa pada tahap kesimpulan secara tertulis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tetap pada gugatannya dan mengajukan tuntutan balik kepada Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai pengembalian biaya-biaya untuk renovasi rumahnya, menuntut ganti rugi uang/ tunjangan sertifikasi yang dihabiskan oleh Tergugat sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta), menuntut nafkah anak-anaknya dan nafkah lampau Penggugat yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, dalam Konvensi tetap pada jawaban dan dupliknya, dan dalam Rekonvensinya tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk

Hal. 11 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 247/04/XI/1996, tanggal 11 November 1996, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal*

Hal. 12 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



*standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin perceraian dengan Nomor 180/05/Izin.C/Bg.Huk & HAM/VII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.**, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2019 karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak bulan Desember 1996, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dibandingkan Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat sering merasa dijadikan budak dan pembantu, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung hati dan perasaan Penggugat, Tergugat sering membatasi Penggugat untuk berbelanja kebutuhan pokok dan sering marah kepada Penggugat, puncak perselisihannya terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil yang diakui Tergugat dengan tegas yaitu posita pada poin 1, 2, 3, 5 (b) dan 6:

Menimbang, dalil-dalil yang diakui Tergugat dalam persidangan, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil pada poin 1, 2, 3, 5 (b) dan 6 dinilai telah terbukti, hal tersebut sesuai dengan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 4 tidak benar sejak bulan Desember 1996 rumah tangganya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangganya baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa poin 5 (a) tidak benar Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dan kedua anaknya, yang benar sejak Penggugat terangkat jadi PNS, Penggugat tidak menghargai lagi Tergugat;
- Bahwa poin 5 (c) tidak benar selalu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat hanya menasehati Penggugat;
- Bahwa poin 5 (d) tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk belanja, hanya menyarankan supaya belanja sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, belanja hal-hal yang penting;
- Bahwa poin 5 (e) tidak benar Tergugat sering marah, mungkin hanya suara Tergugat yang keras apabila merasa keberatan dengan sikap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat mengikuti saja keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 14 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P. 1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxx dan xxxx, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan bernama xxx dan xxxx ;

Hal. 15 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 2, berupa fotokopi Surat Perjanjian jual Beli, sebagai akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut untuk menegaskan bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah tanah Jafar yang kemudian dibeli Penggugat dengan cara tukar tambah dan tanah itu terletak di Kelurahan Pallantikan Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak membiayai kuliah anaknya, sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling menghiraukan, sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Hal. 16 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



tidak membiayai kuliah anaknya, sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling menghiraukan, sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang mengetahui perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam kurun waktu selama 1 tahun tanpa komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi, dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 1 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah bersama, hingga saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat adalah menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hinggaa saat ini berpisah tempat tinggal selama setahun lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi layaknya suami isteri; keterangan kedua saksi yang merupakan fakta yang diketahuinya sendiri yang justru menguatkan dalil

Hal. 17 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dengan Tergugat sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat terutama mengenai keadaan rumah tangganya yang masih rukun dengan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab perselisihannya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Hal. 18 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), namun adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara terus menerus, dan secara nyata telah terjadi adanya kekejaman mental dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan baik dan rukun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya,

Hal. 19 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, hingga keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, demikina pula Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan dan mengikuti kemauan Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut

Hal. 20 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih dalam putusan ini, yaitu yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث  
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

Hal. 21 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik bersamaan saat mengajukan jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat selanjutnya di sebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal. 22 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berupa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan setapak  
Sebelah Timur : Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi  
Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui harta tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dikuatkan pula dengan bukti P.2 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg terbukti bahwa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan setapak  
Sebelah Timur : Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi  
Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan obyek tersebut dan ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan setapak

Hal. 23 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Sebelah Timur : Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi  
Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

yang oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membenarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan '*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*';

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan '*janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*';

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta hukum bahwa harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinannya yang perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M berikut bangunan berupa rumah batu permanen di atasnya terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan setapak  
Sebelah Timur : Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi  
Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas

Hal. 24 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian dalam perkawinannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menentukan bagian untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dan untuk Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai bagian masing-masing dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan melalui penjualan di kantor lelang negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan sesuai bagiannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dikurangi biaya lelang, pajak, dan ongkos-ongkos lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian biaya renovasi rumah, tuntutan ganti rugi uang/ tunjangan sertifikasi yang dihabiskan oleh Tergugat, tuntutan nafkah anak dan nafkah lampau Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang, Majelis menilai tuntutan tersebut adalah tuntutan tambahan dari pokok perkara yang tidak dibenarkan dalam hukum acara berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV sehingga tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap tuntutan tersebut dapat diajukan tersendiri dalam perkara baru;

Hal. 25 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan obyek berupa sebidang tanah ukuran 11 M x 15 M dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas  
Sebelah Utara : Jalan setapak  
Sebelah Timur : Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Jamadi  
Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Anas  
adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan melalui penjualan di kantor lelang negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan

Hal. 26 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



sesuai bagian yang telah ditentukan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setelah dikurangi biaya lelang, pajak, dan ongkos-ongkos lainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh : **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis,, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Laila Syahidan S. Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

ttd

**M. Kamaruddin Amri, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Hal. 27 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg



**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	160.000,00
-	Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,00
-	PNBP	Rp.	30.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.036.000,00</b>

**(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**.H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H**

Hal. 28 dari 28 Putusan Nomor 219Pdt.G/2019/PA.Batg